

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
SEPEDA MOTOR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR:1381/Pid.B/2017/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**TRI FAHTUR ROHMAN MIKAR**

**NPM : 148400012**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCIURIAN SEPEDA MOTOR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1381/Pid.B/2017/PN Meda)

SKRIPSI

OLEH



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Skripsi: Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penjualan Sepeda Motor (Studi Putusan Nomor 1381/Pid.B/2017/Pa.MG)

Nama: Tri Fatur Rohman Mikar


NPM: 14.840.0012

Fakultas: Hukum

Program Studi: Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing



Tanggal Lulus : 5 April 2019

**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi yang tidak mencantumkan sumbernya.



Medan, 06 April 2019

PETERAI TEMPEL

2F8AHF136098745

000

**Tri Eghtur Rohman Miki**

14 840 0012

## ABSTRAK

### KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR

Kriminologi mencakup studinya yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan diatas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi; termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (termasuk perumusan hukum dan penegakan hukum). Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana proses hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada perkara putusan Nomor:1381/Pid.B/2017/PNMdn, dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum dan mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait berdasarkan contoh kasus yang dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam tindak pidana pencurian sepeda motor. Proses hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada perkara putusan Nomor:1381/Pid.B/2017/PNMdn, Majelis Hakim memutuskan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu *pertama* upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat *represif* ialah upaya dilakukan setelah kejahatan terjadi, *kedua* upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan bersifat upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan.

Kata Kunci : Kriminologi, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.

**ABSTRACT**  
***Criminological Study Of Criminal Acts Of Motorcycle Theft***

*Criminology covers a wide and diverse range of studies, causing criminology to be an interdisciplinary study of crime. Criminology does not only stop at the description of events and forms of crime on the surface, but also reaches traces of the causes or roots of the crime itself both from individuals and from sources of social, cultural, political and economic conditions, including various government policies (including legal formulation and law enforcement). The problem in writing this thesis is how the legal process of the crime of theft of motor vehicles in the case of the decision number: 1381/Pid.B/2017/PNMdn and how to deal with the crime of motor vehicle theft. The method used is normative juridical, namely research focused on examining the application of applicable rules or norms in positive law. The type of normative juridical research is carried out by examining various formal legal rules such as laws, regulations and literature which contains theoretical concepts which are then related to the problems that will be discussed in this study. The nature of the research used in completing this thesis descriptive analytical is a research that describes, examines, explains and analyzes a legal regulation and describes the results of data received based on data sources and also by analyzing related cases based on case examples seen from Court Decisions Medan in the crime of motorcycle theft. The legal process of the crime of motor vehicle theft in the case of decision number: 1381/Pid.B/2017/PNMdn, the Panel of Judges ruled that the defendant had proven legally and convincingly to have committed a crime charged with violating the Single Indictment which violated Article 362 of the Criminal Code. Efforts to deal with motor vehicle theft crimes, namely the first reasoning effort, is that efforts to deal with repressive crimes are carried out after the crime has taken place.*

*Keywords: Criminology, Criminal Act, Motorcycle Theft.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul “**Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Putusan Nomor: 1381/Pid.B/2017/PN Mdn)**”.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda Bertha Witha Sitepu tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ayahanda Irfan Zen sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar-besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, arahan serta masukan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggraini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, arahan serta masukan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Buat teman-teman seperjuangan, khususnya anak pidana semoga kita nantinya sukses semuanya dan menjadi pemimpin, amin.

Demikian penulis ucapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua, akhir kata penulis berdoa kiranya Tuhan membalas budi baik mereka, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum terlebih kepada penulis sendiri.

Medan, 7 November 2018  
Penulis,

**Tri Fathur Rohman Mikar**  
**NPM : 148400012**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.....	
Latar Belakang .....	1
1.2.....	
Identifikasi Masalah.....	10
1.3.....	
Pembatasan Masalah.....	11
1.4.....	
Perumusan Masalah .....	11
1.5.....	Tuj
uan Penelitian .....	12
1.6.....	
Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1. Pengertian Kriminologi.....	13
2.2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	18
2.3. Pengertian Kendaraan Bermotor .....	22
2.4. Bentuk Pencurian dalam KUHP .....	23
2.4.1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP) .....	23
2.4.2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP) .....	24
2.4.3. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP) .....	25
2.4.4. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP) .....	26
2.4.5. Pencurian dalam Lingkungan Keluarga (Pasal 367 KUHP) .....	26
2.5. Kerangka Pemikiran.....	26
2.6. Hipotesis .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1. Jenis, Sifat, dan Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
3.1.1. Jenis Penelitian.....	30
3.1.2. Sifat Penelitian .....	30
3.1.3. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	32

3.4. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	34
4.1.1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor .....	34
4.1.2. Pengaturan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ken- daraan Bermotor .....	39
4.2. Hasil Pembahasan .....	43
4.2.1. Proses Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Ber- motor perkara putusan Nomor: 138/Pid.B/2017/PNMdn .....	43
4.2.2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kenda- raan Bermotor.....	50
4.3. Tanggapan Kasus .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
5.1. Kesimpulan .....	58
5.2. Saran .....	59

## DAFTAR PUSTAKA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).<sup>1</sup> Hukum pidana merupakan bagian daripada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan menggoyahkan tertib sosial, berada di luar jangkauan hukum. Kedua, adanya legitimasi dalam hukum pidana untuk menggunakan sanksi yang lebih kejam apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.<sup>2</sup>

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus di dasarkan kepada hukum. Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut. Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan pesat dalam bidang hukum juga mengalami di bidang pendidikan. Kebudayaan dan teknologi tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif melainkan juga membawa dampak negatif.

---

<sup>1</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 346

<sup>2</sup>Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012, hal. 20-21

Dampak negatif terlihat dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi di masyarakat khususnya kejahatan terhadap pencurian kendaraan bermotor.

Oleh karena itu pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga dan masyarakat yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk dan jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitannya dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut, bahkan sebagian besar para masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang khusus pencurian merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebetulan karna krisis ekonomi. Adapun beberapa faktor yang sering terjadi menjadi kendala masyarakat umum atas penyebabnya terjadinya suatu pencurian tersebut, diantaranya:

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa keperibadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan sehingga menjerumuskan tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum.

b. Faktor Ekonomi

Karena ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

c. Faktor Pergaulan

Pada dasarnya suatu pergaulan tertentu membuat pengaruh bagi seseorang di dalam maupun diluar lingkungan rumah tersebut sangat berbeda dan jauh dari dari ruang lingkup pergaulannya, di samping dengan adanya ajakan dari teman-teman untuk melakukan pencurian barang barang milik orang lain.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.<sup>3</sup> Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>4</sup>

Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.<sup>5</sup>

Dalam ilmu kriminologi, banyak teori berkembang untuk menelaah kenapa seseorang melakukan kejahatan, sedangkan umumnya orang lainnya tidak melakukannya. Pada prinsipnya, teori-teori tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan seseorang bisa berasal dari dalam diri orang tersebut, baik secara fisik

---

<sup>3</sup>Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal. 23

<sup>4</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 9

<sup>5</sup>Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 1-2

maupun secara psikis, atau kejahatan tersebut berasal dari pola perilaku masyarakat di sekitar kehidupan orang tersebut, maupun karena ketimpangan sistem ekonomi masyarakat makro, dengan sistem ekonomi yang lebih pro kepihak borjuis dan kapitalisme.<sup>6</sup>

Kriminologi mencakup studinya yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi; termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (termasuk perumusan hukum dan penegakan hukum).

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan. Pencurian diatur dalam

---

<sup>6</sup>Munir Fuady, *Teori-teori (grand theory) Besar Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 269

<sup>7</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 57

Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, dapat juga disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara. Terjadi pula di zaman Nabi Adam sampai sekarang.<sup>8</sup>

Suatu kenyataan terhadap bahwa suatu masyarakat selama hidupnya akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat membawa masyarakat pada suatu kondisi yang tidak menentu, persaingan kehidupan yang ketat merubah pola hidup masyarakat yang konsumtif serta adanya benturan sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat menjadi suatu faktor yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya berbagai tindak pidana atau kejahatan dalam masyarakat salah satunya yaitu pencurian kendaraan bermotor.

Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi. Modus Operandinya dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan terhadap perilaku pencurian adalah diwaktu malam hari, sehingga hampir setiap saat diwaktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian.

Pencurian merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakan hukum sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi

---

<sup>8</sup>Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 100

perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi ditengah masyarakat ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat ditengah kondisi obyektif pelaku dalam melakukan aktifitasnya. Kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut. Namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

Pencurian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 362, ketentuannya sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu : perbuatan “mengambil”, yang diambil adalah suatu barang. Barang itu sebagian atau seluruhnya milik orang lain, pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Akhir-akhir ini berbagai bentuk pencurian sudah sedemikian merebah, menjamur, bahkan sangat meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang telah menjamur di masyarakat masyarakat adalah pencurian kendaraan bermotor. Tindak pidana curanmor adalah tindak pidana pencurian dengan obyek khusus kendaraan bermotor. Dikatakan merugikan karena tindak pidana curanmor yang obyek sasarannya adalah kendaraan bermotor yang mempunyai mobilitas tinggi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang ada hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis

apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas diantara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa / tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan.<sup>9</sup>Kelangsungan hidup untuk tumbuh dan berkembang dan juga berhak atas perlindungan hukum dari perlakuan tindak kekerasan dan diskriminasi.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering di sebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan di atur dalam KUHP. Obyek kejahatan Curanmor adalah adalah kendaraan bermotor itu sendiri. Apabila di kaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang di atur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP. Berikut ini adalah Pasal KUHP yang mengatur kejahatan curanmor beserta Pasal yang memiliki keterikatan dengan kejahatan curanmor :

1. Pencurian dengan pemberatan yang di atur dalam pasal 363 KUHP.
2. Pencurian dengan kekerasan yang di atur dalam Pasal 365 KUHP.
3. Tindak pidana penadahan yang di atur Pasal 480 KUHP.

Namun walaupun demikian banyak pasal yang mengatur tentang pidana curanmor tetap saja tingkat kejahatan Curanmor masih saja bayak berkembang di lingkungan sekitar bahkan salah satu dari seorng pelaku ada juga yang masih bersetatus sebagai pelajar. Masyarakat tentunya perlu mengetahui berbagai modus

---

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.1

pencurian sepeda motor yang di lakukan oleh pelaku curanmor, karena di zaman yang semakin canggih seperti ini bayak sekali modus modus curanmor yang mengancam masyarakat kita. Seperti modus baru yang berkembang pada saat ini adalah pelaku pencurian biasanya mengincar area parkir yang berada di sekitaran pusat perbelanjaan dan pusat hiburan.

Seperti diketahui bahwa sepeda motor adalah alat transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat sekarang ini, karena sepeda motor tersebut dinilai sebagai alat transportasi yang bebas dari kemacetan, sekarang ini hampir setiap rumah memiliki satu sampai dua sepeda motor, karena dengan adanya kredit dengan bunga ringan, sekarang masyarakat dengan sangat mudah mendapatkan sepeda motor, tetapi dengan banyaknya sepeda motor yang ada di masyarakat dapat meningkatkan niat para pelaku pencurian.

Dalam hal pencurian sepeda motor ini yang biasa disebut dengan curanmor, dewasa ini sangat sering sekali terjadi di masyarakat, terutama ditempat-tempat yang menjadi kost ataupun kontrakan dari para mahasiswa, dalam unsur pencurian, dalam hal ini sepeda motor merupakan objek tindak pidana pencurian, yang merupakan benda bergerak, yang mempunyai nilai ekonomi tertentu dan harga tertentu.<sup>10</sup>

Pencurian kendaraan bermotor lebih mudah dilaksanakan daripada kejahatan lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan:<sup>11</sup>

1. Hasilnya sangat menguntungkan;

---

<sup>10</sup>Ningsih Indah Setiya, “*Modus Operandi dan Upaya Penanggulangan Curanmor*”, diakses dari <http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/270303>, diakses pada tanggal 11 September 2018.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 24

2. Kemungkinan tertangkap kecil, karena sangat sulit melakukan pengenalan kembali kendaraan motor yang dicuri;
3. Penjualan ataupun pemasaran kendaraan bermotor hasil kejahatan mudah dilaksanakan;
4. Alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, antara lain obeng, kunci palsu, kawat, dan lain-lain;
5. Tempat parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan bermotor.

Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin, antara lain mengenai kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sekarang ini marak terjadi di lingkungan masyarakat.

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat disebabkan oleh faktor ekonomi yang rumit maupun faktor-faktor lainnya. Istilah kejahatan seringkali dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan/atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Dalam konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Hukum pidana merupakan bagian hukum yang dibuat untuk melindungi seseorang dan/atau masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang dapat merugikan haknya. Pidana merupakan sebuah nestapa (penderitaan) yang dialamatkan kepada seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatan. Kejahatan yang tentunya dilakukan dengan melanggar sebuah peraturan perundang-undangan. at daripada itu orang yang melakukannya harus

mendapat sebuah sanksi tegas dari negara. Sanksi tersebut dapat berupa kurungan, penjara, denda atau pidana mati sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan cara terbaik dalam menegakan keadilan. Kejahatan yang menimbulkan penderitaan yang berat terhadap korban, seperti kejahatan pemerkosaan harus mendapatkan sanksi hukuman yang maksimal, bahkan perlu adanya hukuman tambahan bagi pelaku.

Salah satu kasus tindakan pidana pencurian bermotor adalah putusan pengadilan Negeri Medan Nomor:1381/Pid.B/2017/PN Mdn. Menyatakan terdakwa NANDA KUMAR Alias RAJA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362KUHP. Terdakwah telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK 3427 AEF di Karaoke Naff Jalan Raden Saleh Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kodya Medan milik saksi Santi Ardika dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “**Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Putusan Nomor:1381/Pid.B/2017/PN Mdn)**”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pencurian merupakan kejahatan yang sangat mengganggu.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan cara terbaik dalam menegakan keadilan.
3. Obyek kejahatan Curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri.
4. Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP.
5. Aspek Kriminologi Pencurian.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Untuk memberi ruang lingkup yang jelas dalam pembahasan pada penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini pada:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindakan pidana pencurian Kendaraan Bermotor.
3. Proses hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada perkara putusan Nomor: 138/Pid.B/2017/PNMdn.
4. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Sedangkan perumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas, mengambil beberapa permasalahan yang akan diurai dalam topik pembahasan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada perkara putusan Nomor:1381/Pid.B/2017/PN Mdn?

2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan kegiatan penulisan ini dilakukan agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada perkara putusan Nomor:1381/Pid.B/2017/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan sangat berguna apabila hasilnya memberikan manfaat, tidak hanya bagi sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang banyak yang menggunakannya. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memberikan informasi mengenai perkara pencurian kendaraan bermotor baik kepada perguruan tinggi maupun terhadap Masyarakat.
2. Sebagai bahan pengetahuan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menilai dan memecahkan masalah pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan.
3. Sebagai suatu karya yang dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan meneliti lebih lanjut dengan tema yang sama.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Kriminologi

Ilmu kriminologi lahir pada abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lambroso (1876) mengenai teori tentang atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan dari semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat, dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi. Embrio kriminologi ini ditemukan pada catatan-catatan lepas para penulis yang menyinggung soal kejahatan.

Kriminologi yang memandang bahwa negara (kekuasaan) adalah penyebab dari kejahatan dan seharusnya bertanggung jawab atas merebaknya kejahatan yang dikenal sebagai aliran kriminologi kritis. Aliran kriminologi kritis telah berusaha membalikkan sejarah dan arah perkembangan studi kejahatan dengan menegaskan bahwa perundang-undanganlah yang mengakibatkan munculnya kejahatan. Pendapat aliran kriminologi kritis tersebut harus diartikan bahwa didalam perkembangan kejahatan maka peranan negara yang *nota bene* pengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sangat besar sehingga setiap proses

pembentukan perundang-undangan (pidana) secara langsung atau tidak langsung merupakan proses kriminalisasi.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti tentang kejahatan.<sup>1</sup>

Defenisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana, masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkungannya bahan yang dicakup dalam kriminologi.

Beberapa sarjana terkemuka memberikan defenisi kriminologi sebagai berikut:

1. Edwin H.Sutherland: Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.
2. J.Constant: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
3. WME.Noach: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
4. W.A Bonger: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya(kriminologis teoritis atau murni), sedangkan kriminologis teoritis adalah ilmu yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari gejala-

---

<sup>1</sup>Alam A.S., *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2004, hal. 1

gejala dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut (etimologi) dengan cara yang ada padanya.<sup>2</sup>

Menurut W.A. Bongerbagian-bagian kriminologis antara lain:

1. Antropologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat, satu bagian dari alam.
2. Sosiologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan didalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti ini, juga termasuk penyelidikan lingkungan fisiknya.
3. Psikologi Kriminal, ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa penjahat, dapat ditunjukkan semata-mata kepada kepribadian perorangan.
4. Psiko dan Neuro Patologi, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dihinggapi sakit jiwa urat saraf.
5. Penologi, ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman serta arti dan manfaatnya.<sup>3</sup>

Menurut Abdul Syani memberikan rumusan kriminologi dianggap bagian dari sains yang dengan penelitian empiris berusaha memberi gambaran tentang fakta-fakta kriminologi dipandanginya sebagai suatu istilah global untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.<sup>4</sup>

Selanjutnya Moeljatno mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek serta tentang

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 1-2

<sup>3</sup>Topo Santosodan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2001, hal. 9-10

<sup>4</sup>Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, C.V. Remaja Karya, Bandung, 1987, hal. 9

orang-orang yang bersangkutan pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu, dalam kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan.<sup>5</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo memberikan batasan tentang tujuan tertentu dari kriminologi, yaitu :

1. Memperoleh gambaran yang lebih baik dan mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum;
2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk memperoleh pengertian kriminologis dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.<sup>6</sup>

Sedangkan Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman pola-pola dan faktor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reksi sosial terhadap kedua-duanya.

Kriminologi terbagi atas dua bagian yaitu :

1. Kriminologi dalam arti sempit mempelajari kejahatan;
2. Kriminologi dalam arti luas yaitu *penology* dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dalam tindakan-tindakan non punitive, secara tegas dapat diartikan bahwa

---

<sup>5</sup>Moeljatno, *Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal. 6

<sup>6</sup>Soedjono Dirjosisworo, *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1984, hal. 28

batas kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran utama kriminologi adalah kejahatan dengan gejala aspeknya yang ditunjang oleh berbagai ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan dan penjahat, penampilannya sebab dan akibat serta penanggulangannya sebagai ilmu teoritis, sekaligus juga mengadakan usaha-usaha pencegahan serta penanggulangan atau pemberantasannya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan dan sebab orang melakukan kejahatan.

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is shadow of civilization*) kejahatan adalah bayangan peradaban.<sup>8</sup>

Kejahatan membawa penderitaan/nestapa dan kesengsaraan, mencururkan darah dan air mata. Sehingga kelak kejahatan-kejahatan dan fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat teratasi solusinya. Kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etiologi criminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (*criminal prevetion*). Pada umumnya sekarang orang menganggap bahwa dengan adanya kriminologi di samping ilmu hukum pidana pengetahuan kejahatan menjadi lebih luas. Karena dengan demikian orang lalu mendapat pengertian baik tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun tentang pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya, sehingga

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 31

memudahkan penuntasan adanya kejahatan dan bagaimana menghadapinya untuk kebaikan masyarakat dan penjahatnya itu sendiri. Tidak dapat disangkal kriminologi tidak mendapat manfaat yang tak sehingga dalam mengurangi penderitaan umat manusia dan inilah yang merupakan tujuan utama mempelajari kriminologi.

## 2.2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

*Strafbaarfeit* merupakan istilah dari bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana atau delik, perbuatan pidana atau peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana merupakan suatu tindakan pada tempat (*Locus*), waktu (*Tempus*), dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dikarenakan bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. Jika dalam arti yang luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah tingkah laku yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>9</sup>

Kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu kepentingan kebijakan golongan yang berkuasa dan pandangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu. Sedangkan menurut Pompe, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaarfeit* dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, hal. 211

<sup>10</sup>Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 91

- a) Definisi teoritik memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b) Definisi menurut hukum positif, pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum berupa larangan disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup> Tindak pidana juga disebut dengan kata delik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari:
  - a. Perbuatan mengambil
  - b. Objeknya suatu benda

---

<sup>11</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 54

c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

2. Unsur subjektif, terdiri dari:

a. Adanya maksud

b. Yang ditujukan untuk memiliki

c. Dengan melawan hukum suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.<sup>12</sup>

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berpa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*orrend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi

---

<sup>12</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hal. 5

objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.<sup>13</sup>

### **2.3. Pengertian Kendaraan Bermotor**

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah : “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”.

Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api.

Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari, maka pabrik kendaraan bermotor semakin berkembang pesat khususnya setelah perang dunia kedua. Hal ini ditandai dengan tahap motorisasi di segala bidang. Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkutan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 6

Kendaraan bermotor di Indonesia merupakan lambang status sosial di masyarakat. Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, masyarakat di Indonesia semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor, akan tetapi di lain pihak pula ada sebagian besar golongan masyarakat yang tidak mampu untuk menikmati hasil kemajuan teknologi ini. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, perbedaan semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam kejahatan diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan ini adalah termasuk kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*) yang menimbulkan kerugian.

#### **2.4. Bentuk Pencurian dalam KUHP**

Dalam KUHP BAB XXII menjelaskan mengenai pasal pencurian sebagai berikut :

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP);
4. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP);
5. Pencurian dalam Lingkungan Keluarga (Pasal 367 KUHP).

##### **2.4.1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)**

Dalam Pasal ini menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah :

- a. Mengambil suatu barang (*enig goed*);
- b. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk memilikinya secara;
- d. Melawan hukum.

Semua bagian inti harus disebut dan dijelaskan dalam dakwaan bagaimana dilakukan. Kata Koster Henke (komentar W.v.S.), dengan mengambil saja belum

merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Lagi pula pengembalian itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Koster Henke menjelaskan, jika seseorang mencuri barang miliknya sendiri yang sementara di gadaikan, maka bukan delik pencurian. Lain halnya dengan KUHP Jepang, pencurian milik sendiri dianggap milik orang lain jika barang itu dikuasai oleh orang lain atau dibawah pengawasan orang lain sesuai dengan perintah pejabat publik.<sup>14</sup>

#### **2.4.2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)**

Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP berlaku juga untuk Pasal 363 KUHP, ditambah dengan suatu bagian inti (*bestanddeel*) lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pada Pasal 362 KUHP ancaman pidananya maksimum lima tahun penjara, maka pada Pasal 363 KUHP menjadi maksimum tujuh tahun penjara. Bagian inti ditambahkan itu ialah :

- a. Pencurian ternak;
- b. Pencurian karena kesempatan ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan, kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- e. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 101

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pencurian ini disebut pencurian dengan pemberatan. Membiarkan ternak berkeliaran di kebun di padang rumput atau di seterusnya diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 459 KUHP dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah (sangat tidak sesuai lagi sekarang).

Pasal 101 memberikan pengertian ternak : semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Pasal 98 memberikan pengertian “malam” antara matahari terbenam dan terbit. Pasal 99 memberikan pengertian “memanjat” termasuk juga untuk masuk atau melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit digunakan sebagai penutup batas. Pasal 100 memberikan pengertian anak kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Pengertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayar dan alat angkutan yang diamankan yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Pengertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayaran dan alat angkutan yang didiami. Gubuk di sawah pada waktu panen adalah tempat kediaman, termasuk rumah sakit.

#### **2.4.3. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)**

Dalam Pasal ini pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan matinya orang dengan bertujuan untuk mencuri. Pasal 365 KUHP ini matinya orang hanya salah satu akibat yang mungkin timbul. Akibat lain inilah orang luka berat, bahkan mungkin saja tidak ada akibat.

#### **2.4.4. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)**

Pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti Pasal ini adalah Pasal tidur., menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang, misalnya dinaikkan 10.000 kali, jadi menjadi dua juta lima ratus rupiah. Pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, dan seterusnya. Tidak ada dalam KUHP Belanda (Ned.W.v.S.)

#### **2.4.5. Pencurian dalam Lingkungan Keluarga (Pasal 367 KUHP)**

Dalam Pasal ini pencuriannya termasuk pembantuan antar keluarga, yaitu antara suami dan istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur tidak dapat dilakukan penuntutan. Akan menjadi delik aduan jika terjadi pisah meja dan tempat tidur antara mereka atau pencurian antar keluarga (sedarah dan semenda) sampai derajat kedua (misalnya antara saudara kandung atau ipar).

#### **2.5. Kerangka Pemikiran**

Dalam metode penulisan skripsi ini kerangka pemikiran sebagai suatu landasan atas penelitian yang bertujuan untuk memperdalam fakta-fakta yang hendak diselidiki atau di uji kebenarannya yang tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung.<sup>15</sup>

Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau di rumuskan, hukum pidana adalah merupakan aturan yang akan diterapkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan telah terbukti kesalahannya di muka persidangan, ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya

---

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 79

atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, di pidana karena pencurian.

Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362 KUHP pada kasus pencurian sepeda motor.

Suatu penelitian berikut ini memperlihatkan bahwa suatu kejahatan terjadi baik karena faktor internal dari pelaku kejahatan, bahkan termasuk bawaan lahir, maupun karena faktor pengaruh dari luar, yaitu dari masyarakat disekitar kehidupan orang tersebut maupun dari faktor luar lainnya. Disamping itu sejak paruh kedua abad ke-20, ke dalam telaahan ilmu kriminologi, banyak dipengaruhi oleh teori-teori dan temuan-temuan dari ilmu lain di luar kriminologi, seperti ilmu hukum, sosiologi, psikologi dan lain-lain.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa teori yang dilihat dari yang dikaitkan dengan penelitian kasus

#### A. Teori Kepastian Hukum

Dalam suatu teori hukum, teori kepastian hukum tentu saja salah satu bagian yang tidak kalah pentingnya dari suatu tujuan hukum. Dimana selalu ada keadilan dan kemanfaatan dari tujuan hukum tersebut. Apalagi membicarakan tentang hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan, kepastian hukum sangat erat kaitanya dengan perlindungan hukum

#### B. Teori Keadilan

Dalam teori hukum keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum. Hukum diadakan untuk meraih sebuah keadilan. Dalam keadaan ini, maka terdapat jarak antara hukum dengan keadilan, hukum berjarak dengan keadilan. Ketika manusia menggerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena itu sendiri baru akan dicapai atau dituju oleh hukum.

Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergaulatan manusia yang berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan terus berlanjut sampai manusia tidak lagi beraktifitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang terdiri dari roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya berfikir yang keduanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan diatas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan.

## 2.6. Hipotesis

Hipotesa berasal dari kata “*hypo*” dan “*thesis*” yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil” atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Untuk membawa hipotesis yang baik, perlu diperhatikan isi hipotesa itu, isi hipotesa itu perlu lengkap, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh.<sup>16</sup>

Secara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa sumber utama dari hipotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya. Pikiran-pikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran atau diskusi dengan teman-teman sejawat atau dengan para ahli. Kadang-kadang suatu hipotesa timbul, setelah seseorang secara tekun mengamati suatu gejala tertentu, selain itu, maka hipotesa dapat pula di ambil atas dasar teori-teori yang ada.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 38

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 154

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Proses hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada perkara putusan Nomor:138/Pid.B/2017/PNMdn. Bahwaterdakwa telah terbukti bersalah dan mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor yang melanggar pasal 362 KUHP dengan hukuman 2 tahun penjara.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotoryaitu dengan melakukan upaya premtif upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan seperti menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik pada seseorang

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Metode ini juga digunakan agar dapat melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yang berlaku, serta memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan sebagainya.<sup>2</sup>

##### 1.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, kelompok

---

<sup>1</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.105

<sup>2</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.25

tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>3</sup>

### 1.1.3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis langsung mengambil putusan ke Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor:1381/Pid.B/2017/PN MdnAdapun waktu penelitian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Juni	Juli	Agustus	September	Februari	April
1	Pengajuan Judul						
2	Penulisan Proposal						
3	Bimbingan Prosal						
4	Seminar Proposal						
5	Bimbingan Perbaikan Seminar Proposal						
6	Bimbingan Hasil Penelitian						
7	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi						
8	Sidang Skripsi						

### 1.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal.29

penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

## 2. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.
- b. Riset, yaitu secara langsung turun ke lapangan yaitu ke pengadilan negeri medan untuk mengambil putusan terkait dengan skripsi ini.

### 1.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui putusan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 1.4. Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitudengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.S., Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2004.
- A.S., Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, C.V. Remaja Karya, Bandung, 1987.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, Jur, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar dan Adang, Yesmil, *Kriminologi*, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Arifin, Syamsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.
- Bawengan, G.W., *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradya Paramita, Jakarta, 1979.
- Bounger, W.A., *Pengantar tentang Psikologi Kriminal*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003.
- Darma Weda, Made, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Dirjosisworo, Soedjono, *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1984.
- Fuady, Munir, *Teori-teori (grand theory) Besar Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Hasbi Nassarudin, Ende, *"Kriminologi"*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Hasibuan, Ridwan, *Asas-asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan 1995.

- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Lambroso dalam buku Ende Hasbi Nassarudin, "*Kriminologi*", CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Marlina, *Hukum Penitensir*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Moeljatno, *Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Nawawi Arief, Barda, Kencana, Jakarta, 2010.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Prakoso, Arbintoro, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Topo, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Topo, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982.
- Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1993.

- Sianturi, S.R., *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Soesilo, R., *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1984.
- Soesilo, R., *Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum & Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1993.
- Sri Utari, Indah, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Syani, Abdul, *Sosiologi Kriminalitas*, Ramadja Karya, Bandung, 1987.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012.
- Wahyu Muljono, Wahyu, *Pengantar Teori Kriminologi*, PT. Buana Raya, Jakarta, 2010.
- Widianti, Ninik, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Yesmildan Adang, Anwar, *Kriminologi*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)

## **C. Internet**

Indah Setiya, Ningsih, “*Modus Operandi dan Upaya Penanggulangan Curanmor*”, diakses dari <http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/270303>, diakses pada tanggal 11 September 2018.

<http://septaapradana.blogspot.com/2010/06/kriminologi-pencurian.html?m=1>, diakses pada tanggal 14 September 2018.